

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia olahraga belakangan ini semakin beragam, bahkan media atau alat peraganya pun bermacam- macam. *Airsoft gun* merupakan salah satu kegiatan olahraga yang dapat dikategorikan olahraga tembak reaksi. Namun demikian, hal yang menarik dari kegiatan olahraga ini adalah karena airsoft merupakan olahraga yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian dalam sebuah permainan perang-perangan/skirmish dengan menggunakan replica/tiruan senjata api yang disebut sebagai *airsoft gun*. Senjata jenis ini relative aman bagi penggunaanya dalam mengaplikasikan strategi pertempuran.

Perbandingan antara senjata api yang dipergunakan oleh anggota TNI/POLRI dengan *airsoft gun* ini adalah 1 : 1. Secara sepintas memang tidak terlihat adanya perbedaan ukuran dan bentuk dari kedua jenis senjata ini. Perbedaan kedua jenis senjata ini terlihat dari bahan yang digunakan dan peluru yang dipakai. Bahan yang digunakan untuk membuat senjata api yang dipergunakan oleh anggota TNI/POLRI adalah jenis logam metal yang diproduksi secara resmi oleh PT. PINDAD di Bandung, sedangkan bahan pembuat *airsoft gun* adalah ABS Resin (bahan pembuat telefon genggam) yang *dimixed* dengan alumunium dan zinc. Ada juga *airsoft gun* yang terbuat dari *full fiber*. Peluru yang dipergunakan untuk senjata api organik (senjata api

yang digunakan oleh anggota TNI/POLRI) adalah jenis peluru tajam dan karet, sedangkan untuk *airsoft gun* menggunakan peluru semacam pallet yang terbuat dari plastik.

Cara untuk mendapatkan *airsoft gun* adalah dengan membeli ditoko yang telah memiliki izin untuk menjual *airsoft gun*. Pembelian ini kemudian disertai atau dilengkapi dengan izin impor.

Hobbies atau pecinta airsoft terlebih dahulu harus masuk dalam sebuah komunitas untuk dapat menggunakan *airsoft gun*. Setiap komunitas selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip, yaitu standar keamanan yang ketat. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang harus ditaati setiap anggota komunitas airsoft.

Kesan yang tampak dari alat permainan ini jika disalahgunakan penggunaannya, akan dapat merugikan orang lain dan pengguna itu sendiri. Apabila ada seseorang atau sekelompok orang dari suatu komunitas yang tidak mematuhi kode etik penggunaan *airsoft gun*, maka mereka dapat dikucilkan dan tidak dipandang lagi atau bahkan dicoret atau dikeluarkan dari komunitas tersebut yang sudah barang tentu tidak dapat lagi menggunakan *airsoft gun*.

Penyalahgunaan *airsoft gun* akan berdampak lebih besar adalah apabila digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Penyalahgunaan bentuk ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Kepolisian berhak mengeluarkan kebijakan untuk

melindungi masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut ialah dengan dikeluarkannya Surat keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api dan Amunisi Non Organik TNI/POLRI.

Dasar-dasar pokok kebijakan dari Surat Keputusan Kapolri tersebut adalah :

1. Ordonansi tanggal 19 Maret 1937 (STBL. 1937 No. 170) dan Ordonansi tanggal 10 Mei 1939 (STBL. No. 178), jo. Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (STBL. 1939 No. 279) tentang Vuurwapen Regelingen.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
3. Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 (LN. No. 78) tentang Mengubah " Ordonantie Tijdelijke Byzonders Strafbepalingen " (LN. 1948 No. 17).
4. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang- undangan mengenai Senjata Api.
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1198/IX/2000 tanggal 18 September 2000 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api dan Amunisi Non Organik TNI/POLRI.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, meskipun tidak dikatan secara tegas, *airsoft gun* merupakan senjata api yang digolongkan sebagai senjata mainan atau tiruan. Dikatan mainan atau tiruan karena bentuk fisik, data

teknis, serta cara kerjanya menyerupai senjata api organik yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang.

Mengingat *airsoft gun* merupakan senjata api yang digolongkan sebagai senjata api mainan atau tiruan yang secara fisik, data teknis, serta cara kerjanya menyerupai senjata api organik yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang, maka perlu penegakan hukum yang tegas dari Kepolisian agar tidak terjadi penyalahgunaan atau setidaknya penyalahgunaan tersebut dapat diminimalisir.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bentuk penegakan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah penegakan hukum oleh POLDA DIY terhadap penggunaan *airsoft gun* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat seseorang dapat memiliki dan menggunakan *airsoft gun* serta penegakan hukum oleh POLDA DIY terhadap penggunaan *airsoft gun* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang syarat kepemilikan serta penggunaan *airsoft gun*.

2. Bagi Komunitas *Airsoft gun*

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan *airsoft gun* sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

3. Bagi Kepolisian

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi serta sumbangan pemikiran kepada aparat Kepolisian khususnya POLDA DIY dalam menegakkan hukum terhadap masyarakat yang memiliki dan menggunakan *airsoft gun*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul " Penegakan Hukum Oleh POLDA DIY Terhadap Penggunaan *Airsoft gun* " ini merupakan hasil karya ilmiah asli bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Meskipun terdapat penulisan hokum lain yang berkaitan dengan senjata api, akan tetapi penulisan hokum ini lebih menitikberatkan pada kepemilikan dan

penggunaan *airsoft gun* secara khusus serta penegakan hukumnya berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api dan Amunisi Non Organik TNI / POLRI.

F. Batasan Konsep

Batasan- batasan konsep atau pengertian tentang istilah dalam penulisan hukum yang berjudul “ Penegakan Hukum Oleh POLDA DIY terhadap penggunaan *Airsoft gun* “ ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengertian Penegakan

Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menegakan.

2. Pengertian Hukum

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut kamus ini juga, hukum adalah Undang- Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat serta keputusan yang berupa pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim.

3. Pengertian Oleh

Oleh merupakan kata penghubung untuk menandai pelaku.

4. Pengertian POLDA

POLDA adalah singkatan dari kata Kepolsian Daerah yang artinya adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah.

5. Pengertian DIY

DIY merupakan singkatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu propinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pengertian terhadap

Terhadap merupakan kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan.

7. Pengertian Penggunaan

Penggunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.

8. Pengertian *Airsoft gun*

Airsoft gun terdiri dari tiga kata, yaitu : air yang berarti udara, soft yang berarti lembek, lunak, lembut, halus, mudah, enteng, serta gun yang berarti senapan, bedil, meriam. Jadi, arti dari *airsoft gun* secara keseluruhan adalah senapan angin yang berkekuatan lembut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka sumber data dari penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Sendjata Api serta Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api dan amunisi non organik TNI/POLRI.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang datanya diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui fase wawancara dengan nara sumber dan responden serta bahan- bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, *website* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan nara sumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan

menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Metode studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literature dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) yang telah mendapatkan izin penelitian dari Bappeda Yogyakarta.

5. Narasumber dan Responden

Guna menunjang kevalidan dari penulisan hukum ini, Penulis mengadakan wawancara terhadap Narasumber dan Responden. Narasumber dari penelitian ini adalah Pejabat Intelkam yaitu AKBP M. Marpaung S.H., S.Sos., M.H. serta Pejabat Reserse dan Kriminal POLDA DIY yaitu Kompol Makmur, sedangkan respondennya adalah pemilik dan pengguna *airsoft gun* serta komunitas airsoft.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan metode berpikir induktif, yaitu pola pikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Langkah selanjutnya setelah hasil penelitian diperoleh,

dibuat suatu gambaran dari data- data tersebut. Keserluruhan data yang diperoleh dari penelitian, dirangkum sesuai dengan rumusan masalah.

